



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
SE-KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 24 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa se Kabupaten Lingga, namun karena adanya penyempurnaan persyaratan pengajuan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati tersebut.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Se-Kabupaten Lingga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA SE KABUPATEN LINGGA.**

Pasal I



Ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Bupati Lingga Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa se Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 307) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) sebesar lima puluh persen (50%).
- (2) Pengajuan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk disampaikan ke BPKAD dan diketahui Camat setelah melengkapi persyaratan :
 - a. Permohonan Kepala Desa;
 - b. Rekomendasi Camat; dan
 - c. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan persyaratan sebagai berikut :
- Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
 - Foto copy *Print Out* buku rekening pemerintah desa;
 - Foto copy NPWP dan KTP Kepala Desa dan Bendahara;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - Surat pernyataan tanggungjawab/Pakta Integritas bermaterai; dan
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya dilengkapi dengan dokumentasi.
- (4) Pengajuan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap Kedua dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk disampaikan ke BPKAD dan diketahui Camat setelah melengkapi persyaratan :
- Permohonan Kepala Desa;
 - Rekomendasi Camat; dan
 - Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan persyaratan sebagai berikut :
- Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA);
 - Foto copy *Print Out* buku rekening pemerintah desa;
 - Foto copy NPWP dan KTP Kepala Desa dan Bendahara;
 - Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang menunjukkan Laporan Realisasi penggunaan dana tahap I minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan dilengkapi dengan dokumentasi.
- (6) Tim Kecamatan melakukan Verifikasi Persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), apabila persyaratan dinyatakan lengkap pihak Kecamatan mengeluarkan Rekomendasi dan Berita Acara Verifikasi.
- (7) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf g dan ayat (5) huruf f tidak berlaku bagi desa yang sudah menjalani proses hukum dan dibuktikan dengan surat penahanan terhadap tersangka dan atau Kepala Desa telah berhenti atau diberhentikan.
- (8) Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan sebagai berikut :
- Rekomendasi Camat beserta kelengkapan persyaratan ; dan
 - Berita Acara Verifikasi.
- (9) Apabila Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) sudah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Rekomendasi dan Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (10) Bentuk Surat Permohonan Kepala Desa, Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Desa, Rekomendasi Camat dan Berita Acara Verifikasi, Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran , I, II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 30 Januari 2025

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 363

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	